



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

**IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor : 503/9/DPMPSTSP-PKBM/A2/VIII/2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Henry Dixon Hulukiti, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1508/IZ.179/2022 tentang Dinyatakan Layak Untuk di berikan perpanjangan izin operasional PKBM DWI TUNGGAL
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :

Lembaga PKBM : PKBM DWI TUNGGAL

Program Pendidikan : Kesetaraan(Paket A,B,C)

Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan Keaksaran Fungsional (FK)

Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Tahap Akreditasi : -

Alamat : Desa Gamsungi Kec. Tobelo

Penanggungjawab : Henry Dixon Hulukiti

- Dengan ketentuan** : 1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo

Pada tanggal 30 Agustus 2022

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas,

Muhamad Tapitapi, SKM

Pembina IV/a

NIP. 196605121987031014

Status : Perpanjangan

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.